



PUTUSAN

Nomor 0167/Pdt.G/2016/ PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ  
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :-----

**Lisa binti Juhan**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso III, RT.13, RW.III, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Prop. Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;-----  
m e l a w a n

**Helman bin Mahran**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso III, RT.13, RW.III, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;

Hal 1 dari 6 halaman



**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 18 Mei 2016 dengan register perkara Nomor: 0167/Pdt.G/2016/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Januari 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Halong, Kab. Balangan, Prop. Kalimantan Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/23/I/2009, tanggal 26 Januari 2009 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Sangatta selama tiga bulan, pada Mei 2009 penggugat dan tergugat pindah kerumah orang tua tergugat selama empat tahun, pada tahun 2013 penggugat dan tergugat kembali kerumah orang tua penggugat, pada Maret 2014 tergugat pergi meninggalkan penggugat;-----
3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Khairunnisa binti Helman, umur 4 tahun, 6 bulan, saat ini dalam asuhan penggugat;-----
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Maret 2014 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat mempunyai pacar yang tidak diketahui namanya oleh penggugat, hal ini diketahui penggugat pada saat tergugat saling berkomunikasi melalui telepon dengan pacarnya, hal ini dilakukan tergugat hampir setiap hari, bahkan pada malam hari menjelang tidur tergugat melakukannya tanpa menghiraukan perasaan penggugat yang berada disamping tergugat, jika ditegur oleh penggugat, tergugat marah hingga melakukan kekerasan fisik

Hal 2 dari 6 halaman



terhadap penggugat, seperti memukul, bahkan ketika penggugat dalam keadaan hamil tergugat menginjak perut penggugat, kekerasan ini juga dilakukan oleh tergugat kepada anak, seperti : tergugat memukul anak, dan sejak kepergian tergugat, penggugat tidak lagi menerima nafkah lahir maupun batin dari tergugat;-----

5. Bahwa, penggugat telah berusaha mencari tergugat antara lain menanyakan tergugat kepada keluarga tergugat, juga kepada teman-teman dekat tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat;-----
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;-----
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat);-----

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Helman bin Mahran) terhadap penggugat (Lisa binti Juhan);-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, Pengugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah panggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama

Hal 3 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta melalui relaas panggilan sidang yang disampaikan kepada yang bersangkutan masing-masing tertanggal 20 Mei 2016 dan 28 September 2016. Begitu pula dengan Tergguat juga tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah panggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta melalui relaas panggilan sidang yang disampaikan kepada yang bersangkutan masing-masing tertanggal 20 Mei 2016 dan 20 Juni 2016;-----

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon ini harus digugurkan sesuai pasal 148 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;-----

---

Hal 4 dari 6 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan yang terdaftar di Register Perkara Pengadilan Agama Sangatta tanggal 18 Mei 2016 dengan Nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.Sgta, gugur;-----
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami A. Rukip, S.Ag sebagai Ketua Majelis dan Arwin Indra Kusuma, S.HI.,MH serta Khairi Rosyadi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Roby Rivaldo, SH. sebagai Panitera tanpa dihadiri Penggugat dand Tergugat;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Arwin Indra Kusuma, S.HI.,MH

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Khairi Rosyadi, S.HI.

Hal 5 dari 6 halaman



Panitera,

**Roby Rivaldo, SH.**

**Perincian biaya :**

|        |                 |     |           |
|--------|-----------------|-----|-----------|
| 1.     | Pendaftaran     | Rp. | 30.000,-  |
| 2.     | Biaya Proses    | Rp. | 50.000,-  |
| 3.     | Biaya Panggilan | Rp. | 240.000,- |
| 4.     | PNBP Panggilan  | Rp. | 30.000,-  |
| 5.     | Biaya Redaksi   | Rp. | 5.000,-   |
| 6.     | Biaya Meterai   | Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah |                 | Rp  | 316.000,- |

---

Hal 6 dari 6 halaman